



P U T U S A N

Nomor 566 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

**I. Nama : SITI ENDARTI binti SUMADI
WIHARJO;**

Tempat Lahir : Klaten, Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 Mei 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan WR. Supratman Nomor 78/Sekarang
Nomor 114 RT.01/RW.04, Kelurahan
Bendogerit, Kecamatan Sananwetan,
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Sambung Rasa;

**II. Nama : ANGGONO WAHYU
bin TJITRO DRAMOYO;**

Tempat Lahir : Klaten, Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 10 Oktober 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan WR. Supratman Nomor 78/Sekarang
Nomor 114 RT.01/RW.04 Kelurahan
Bendogerit, Kecamatan Sananwetan,
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah fotokopi susunan kepanitiaan atas pengadaan barang dan jasa;
2. 1 buah fotokopi surat keputusan atau penunjukan dari walikota blitar atas kepanitiaan pengadaan barang dan jasa;
3. Fotokopi pengumuman pelelangan;
4. Fotokopi berita acara pelelangan;
5. Fotokopi daftar nama/perusahaan dan daftar hadir peserta lelang;
6. Fotokopi spesifikasi teknis;
7. Fotokopi soft drawing/gambar rencana awal dan asbuild drawing;
8. Fotokopi rencana anggaran biaya (RAB);
9. Fotokopi berita acara pemeriksaan di lapangan;
10. Fotokopi surat perjanjian kerja atau kontrak;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat perintah mulai kerja (SPMK);
12. Fotokopi surat penetapan pemenang lelang;
13. Fotokopi usulan pemenang lelang;
14. Fotokopi surat perintah/penunjukan H. Achmad Koesnanto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Walikota Blitar;
15. Fotokopi surat perintah/penunjukan Aris Budi Santoso sebagai pengawas lapangan/direksi pekerjaan;
16. Berita acara serah terima pertama fisik bangunan;
17. Berita acara serah terima kedua fisik bangunan;
18. Foto lokasi proyek sebelum dilakukan pembangunan;
19. Foto lokasi proyek sesudah pembangunan dilakukan;
20. Fotokopi persyaratan permintaan pencairan dana/anggaran/termin;
21. Fotokopi akta pendirian perseroan, TWP, TDP, NPWP, SIUP, SITU, CV. Sambung Rasa;
22. Fotokopi laporan akhir pelaksanaan pembangunan tersebut dari CV. Sambung Rasa;
23. Surat Permohonan Termin;
24. Laporan kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan;
25. Asuransi tenaga kerja (ASTEK);
26. Ijin Mendirikan Bangunan;
27. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Dirtektur CV. Sambung Rasa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Setoran Pajak dan faktur Pajak PPH dan PPN;

29. Jaminan pemeliharaan, surat permintaan pembayaran (SPP) dan SPM;

30. Seluruh dokumen yang belum disebutkan yang berhubungan dengan pengadaan, pelaksanaan, penyerahan proyek dan pencairan dana/ anggaran;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Yusuf Wibisono, Dkk;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tanggal 25 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO 2. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO 2. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO 2. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 28 Mei 2015, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Yusuf Wibisono, Dkk;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 43/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 27 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Juni 2015 Nomor 213/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Sby atas nama Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO yang dimohonkan banding yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby, *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, *juncto* Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2015 tersebut, yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa I adalah Direktur CV. Sambung Rasa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) Nomor 611.41/904.294/422.102/2009 tanggal 9 Oktober 2009 dan ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar H. Achmad Koesnanto untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan drainase APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp203.806.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

b. Bahwa Terdakwa II yang merupakan suami dari Terdakwa I yang menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ir. Yusuf Wibisono, karena pada waktu itu anak para Terdakwa yang berada di Yogyakarta mengalami kecelakaan, sehingga Terdakwa II sudah tidak konsentrasi mengurus proyek tersebut, dan selain itu Terdakwa I sudah tidak punya modal dan lain-lain untuk mengerjakan administrasi proyek, dan Ir. Yusuf Wibisono yang sudah lama dikenal dan berhubungan baik dengan Para Terdakwa;

c. Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur CV. Sambung Rasa dan Terdakwa II tidak pernah melihat proyek di lapangan yang dikerjakan oleh Ir. Yusuf Wibisono;

d. Bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, dan pembayaran telah diterima oleh Terdakwa I melalui cek, dan cek tersebut diserahkan kepada Ir. Yusuf Wibisono, dan pada saat cek tersebut sudah dicairkan, Ir. Yusuf Wibisono memberikan uang sebesar

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II;

e. Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat selisih kurang atas volume plat dan duiker sebagai kerugian keuangan Negara sebesar Rp15.513.429,48 (lima belas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen);

f. Bahwa seluruh kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan oleh Para Terdakwa dan Ir. Yusuf Wibisono ke Kas Daerah Kota Blitar pada saat proses penyidikan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



3. Bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

5. Bahwa namun demikian berhubung kerugian keuangan negara sudah dipulihkan pada saat penyidikan, demikian pula keadaan Para Terdakwa yang mempercayakan kepada Ir. Yusuf Wibisono untuk melaksanakan pekerjaan *a quo*, maka tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kondisi Para Terdakwa patut dipertimbangkan dalam menjalani hukuman. Selain itu patut pula untuk dipertimbangkan mengenai motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut oleh Para Terdakwa, cara melakukan tindak pidana (*actus reus*), sikap batin (*mens rea*), pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 43/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 213/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tanggal 25 Juni 2015 perlu diperbaiki mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;
2. Bahwa keberatan Para Terdakwa mengenai pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* dianggap tidak adil dibandingkan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.513.429,00 (lima belas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), Para Terdakwa berpendapat *Judex Facti* seharusnya memutuskan dengan pidana penjara dengan masa percobaan. Keberatan tersebut dapat dibenarkan karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun meskipun tanpa pidana denda yang diputuskan *Judex Facti* merupakan hukuman yang tidak adil dan tidak mempunyai orientasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pemidanaan terhadap perkara korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana penjara tetapi juga pengembalian kerugian keuangan negara/pemulihan hasil/asset tindak pidana kepada negara;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pengadilan/Hakim tidak layak memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan terhadap perkara dengan nilai kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke atas. Hal ini sudah diterapkan selama ini pada tingkat penyidikan di Kejaksaan.
4. Bahwa benar perkara dengan kerugian yang sedikit selayaknya tidak dilanjutkan proses hukumnya karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp15.513.429,48 (lima belas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) dibandingkan dengan biaya untuk setiap perkara digunakan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* kurang lebih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa idealnya penyelesaian terhadap temuan kerugian keuangan dalam jumlah sedikit ditempuh melalui suatu mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu terhadap hasil temuan yang bersangkutan diberi waktu 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikan/mengembalikan hasil temuan tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak mengembalikan maka aparat penegak hukum melakukan proses hukum, dan diselesaikan dalam waktu sebelum dilakukan penyidikan. Namun dalam perkara *aquo* Terdakwa menyelesaikan setelah dilakukan penyidikan;
6. Bahwa tujuannya agar biaya yang dikeluarkan negara dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian keuangan negara;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengusulkan untuk menolak permohonan kasasi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 43/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 213/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2015 tersebut mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi :
 - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SITI ENDARTI binti SUMADI WIHARJO dan Terdakwa II. ANGGONO WAHYU bin TJITRO DRAMOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 566 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)